



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 1000/PJM/2009

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa	:	b a h w a y a n g m e n j a d i p o k o k s e n g k e t a a d a l a h p e n g a j u a n b a n d i n g
----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rincian Sengketa DPP PPN	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Negatif DPP PPN atas Ekspor menjadi Penjualan Lokal	(6.767.506.892)
2	Koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.595.691.388
	Jumlah	4.828.184.496

Menurut  
Terbandin  
g

b  
a  
h  
w  
a  
K  
o  
r  
e  
k  
s  
i  
N  
e  
g  
a  
t  
i  
f  
p  
e  
n  
j  
u  
a  
l  
a  
n  
e  
k  
s  
p  
o  
r  
d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal  
as  
il  
p  
e  
n  
g  
uj  
ia  
n  
Fi  
s  
k  
u  
s  
te  
rh  
a  
d  
a  
p  
s  
u  
m  
b  
er  
-  
s  
u  
m  
b  
er  
y  
a  
n  
g  
b  
ai  
k  
d  
al  
a  
m  
b  
u  
k  
u  
b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es  
h  
ut  
a  
n  
g-  
pi  
ut  
a  
n  
g  
R  
e  
k  
e  
ni  
n  
g  
K  
or  
a  
n,  
P  
ur  
c  
h  
as  
e  
O  
rd  
er  
,  
F  
a  
kt  
ur  
P  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
se  
rt  
a  
b  
u  
kt


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

otongan penjualan, berdasarkan pendapat ahli tertentu adalah pendekatan menggunakan Cooperative



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

si  
n  
es  
s  
In  
te  
rn  
at  
io  
n  
al  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
al  
a  
m  
at  
di  
ja  
la  
n  
S  
u  
gi  
y  
o  
pr  
a  
n  
ot  
o  
G  
g  
II  
I  
n  
o  
l  
K  
la  
te  
n  
at  
a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u  
d  
er  
p  
e  
m  
b  
el  
ia  
n  
n  
y  
a  
m  
el  
al  
ui  
C  
B  
I  
d  
a  
n  
b  
u  
k  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
d  
a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indukungan publik adalah dari dokumen pelayanan atas permintaan penyampaian yang akan digunakan untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
a  
n  
d  
ar  
i  
c  
u  
st  
o  
m  
er  
lu  
ar  
n  
e  
g  
er  
i  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
C  
B  
I  
m  
el  
al  
ui  
re  
k  
e  
ni  
n  
g  
C  
B  
I  
p  
a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R  
a  
b  
o  
b  
a  
n  
k,  
se  
hi  
n  
g  
g  
a  
p  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
se  
b  
e  
n  
ar  
n  
y  
a  
b  
u  
k  
a  
nl  
a  
h  
e  
k  
s  
p  
or  
m  
el  
ai  
n  
k  
a  
n



Menurut  
Pemohon  
Banding

:

b  
a  
h  
w  
a  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
e  
m  
u  
k  
a  
k  
a  
n  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
a  
r  
a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in  
ar  
i  
b  
u  
y  
er  
y  
a  
n  
g  
m  
as  
u  
k  
m  
el  
al  
ui  
re  
k  
e  
ni  
n  
g  
R  
a  
b  
o  
b  
a  
n  
k  
a  
d  
al  
a  
h  
se  
b  
es  
ar  
ni  
la  
i  
ta  
gi  
h  
a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan data putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



se  
p  
ul  
u  
h  
b  
ul  
a  
n  
bi  
a  
y  
a  
tr  
a  
n  
sf  
er  
d  
ar  
i  
b  
u  
y  
er  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
R  
a  
b  
o  
b  
a  
n  
k;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan hanya mempunyai bukti

*copy credit advice*

dari Rabobank  
karena asli dokumen

**bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai asli dokumen tersebut

Menurut  
Majelis

:

b  
a  
h  
w  
a  
m  
e  
n  
u  
r  
u  
t  
Majelis,  
  
T  
e  
r  
b  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
m  
e  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
K  
o  
r  
e  
k  
s  
i  
N  
e  
g  
a  
t  
i  
f  
D  
P  
P  
P  
N  
a  
t

b:

K

I

d:

p:

b:

s:

P

b:

B

m

S

l

b:

d



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

as  
k  
s  
p  
or  
m  
e  
nj  
a  
di  
P  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
L  
o  
k  
al  
se  
b  
es  
ar  
(  
R  
p.  
6.  
7  
6  
7.  
5  
0  
6.  
8  
9  
2)  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
p  
er  
in  
ci  
a

b:  
b:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

in  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak :			
Ekspor	7.603.192.702	835.685.810	(6.767.506.892)





















putusan.mahkamahagung.go.id

b:



b:  
d:  
te  
Si  
H  
el  
  
b:  
h:  
in  
p:  
  
b:  
se  
b:  
  
b:  
a.  
C  
  
b:  
p:  
  
b:  
P:  
el  
Si  
la  
  
b:  
B  
  
b:  
b:  
B  
B  
  
b:  
m  
m  
  
b:  
Ir  
te  
  
b:  
  
b:  
p:



ba:

ba:

L

pa

B

ba:

pa

ba:

pi

ba:

di

ba:

pa

at

ac

di

P:

D

P

M

S

ba:

ta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S

b:

b:

di

b:

b:

ac

b:

m

T

di

b:

di

di

b:

p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P

b:  
M

b:

b:  
79  
1

b:

P

[

P

s

P

u

J

b:

b:

b:  
d:  
te  
S  
H  
el

b:  
h:  
in  
p:

b:  
se  
b:

b:  
a.  
C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b:  
p  
  
b:  
P  
el  
S  
la  
  
b:  
B  
  
b:  
b:  
B  
B  
  
b:  
m  
m  
  
b:  
te  
  
b:  
  
b:  
p  
  
b:  
  
b:  
L  
p  
B  
  
b:  
p  
  
b:  
pi  
  
b:  
P  
  
b:  
p  
at







S:

b:

b:

di

b:

b:

ac

b:

m

T

di

b:

di

di

b:

p

P

b:

M

b:

b:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2  
3  
7  
9  
1.  
9  
8  
1  
2  
1  
8  
2.  
2  
1.  
1  
3.  
P  
P  
P  
Jl  
b:  
y:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







b:  
b:  
p:  
b:  
b:  
m  
b:  
b:  
C  
P:  
b:  
L



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba  
pe  
ba  
ba  
ba  
pe  
ba  
pi  
  
B  
  
ba  
ba  
  
 $\begin{bmatrix} \\ 1 \end{bmatrix}$   
  
ba  
 $\begin{bmatrix} \\ 1 \end{bmatrix}$   
M  
ya  
ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan	: P a j a k N o m o r : K E P -5 0 1/ WPJ.32/BD.06/2012 ta n g g a l 2 7 A pr il 2 0 1 2 se	Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dapat dibuat untuk mendapatkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 42

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.32/BD.06/2012

ta  
n  
g  
g  
al  
2  
9  
A  
g  
u  
st  
u  
s  
2  
0  
1  
2,  
te  
nt  
a  
n  
g  
k  
e  
b  
er  
at  
a  
n  
at  
as  
S  
ur  
at  
K  
et  
et  
a  
p  
a  
n  
P  
aj



K  
ur  
a  
n  
g  
B  
a  
y  
ar  
P  
aj  
a  
k  
P  
er  
ta  
m  
b  
a  
h  
a  
n  
N  
il  
ai  
B  
ar  
a  
n  
g  
d  
a  
n  
Ja  
sa  
Masa Pajak Januari s.d.  
D  
es  
e  
m  
b  
er  
2  
0  
0  
9  
N

b:  
b:

1  
2

Me



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0  
or  
:  
0  
0  
0  
0  
5/  
2  
0  
7/  
0  
9/  
5  
2  
5/  
1  
1  
ta  
n  
g  
g  
al  
2  
0  
A  
pr  
il  
2  
0  
1  
1,  
at  
as  
n  
a  
m  
a:  
P  
T.  
X  
X  
X  
,  
d  
e  
n  
g  
a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

in  
er  
hi  
tu  
n  
g  
a  
n  
se  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	43.428.163
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	170.843.788
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(127.415.625)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	632.120.460
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	504.704.835
Sanksi Administrasi		
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0
- Pasal 13(3) UU KUP	Rp	504.704.835
<b>PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar</b>	<b>Rp</b>	<b>1.009.409.670</b>

D  
e  
m  
ik  
ia  
n  
di  
p  
ut  
u  
s  
di  
Ja  
k  
ar  
ta  
b  
er



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis II Pengadilan Pajak,

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut

:

I.  
G.N.

Mayun Winangun,

S.H.,

L.L.M.

sebagai Hakim Ketua,

Drs.

Adi Wijono,

M.PKN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.

Bambang Basuki,

M.A.,

M.P.A.

sebagai Hakim Anggota,

Haryono,

Ak.,

M.A.

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang di luar tempat kedudukan di Yogyakarta oleh Hakim Ketua pada hari Kamis,

t  
anggal

13

Februari

2014

dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota,

Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)